

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 2 Januari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 4 Januari 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 6 Januari 2019
 Weniyanthi, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	



SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Jalan Ahmad Yani 2 K.M 7,5 Kode Pos 78121

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA PONTIANAK

NOMOR : 134.B/SK.K.STBHB/10/2018

TENTANG

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA PONTIANAK

KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas pokok Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak atau yang juga dikenal dengan nama sebutan STB-HB Pontianak sebagai lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah, mutlak diperlukan suasana yang tertib dalam kehidupan kampus di lingkungan Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak;

b. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin terpeliharanya suasana tertib dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak sebagaimana yang dimaksudkan di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus dengan Surat Keputusan ketua Sekolah tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

5. Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
6. Keputusan Peraturan Mendikbud RI Nomor 42 Tahun 2013;
7. Keputusan Peraturan Mendikbud RI Nomor 07/D/O/1994;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Struktural Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak pada tanggal 19 September 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA PONTIANAK

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak atau yang juga dikenal dengan nama sebutan STB-HB Pontianak.
2. ketua adalah ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak atau yang juga dikenal dengan nama sebutan ketua STB-HB Pontianak.
3. Pimpinan Sekolah tinggi adalah ketua dan Wakil ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak atau yang juga dikenal dengan nama sebutan Wakil ketua STB-HB Pontianak.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak atau yang juga dikenal dengan nama sebutan mahasiswa STB-HB Pontianak.

Pasal 2

WARGA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Yang menjadi warga Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak serta tunduk pada peraturan ini adalah :

1. Tenaga Akademis yang terdiri dari Tenaga Pengajar dan Peneliti.
2. Tenaga Administrasi yang terdiri dari Tenaga Administrasi Umum dan Teknisi.
3. Mahasiswa.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

Pasal 3
KEWAJIBAN

Semua warga Sekolah tinggi berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan serta bekerja sama dengan penuh tanggungjawab dalam rangka mewujudkan tercapai tujuan Sekolah tinggi.

Pasal 4
NORMA DAN TINGKAH LAKU

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seluruh warga Sekolah tinggi harus senantiasa memegang teguh Norma dan Tingkah laku sebagai berikut :

1. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.
2. Jujur dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut nama Sekolah tinggi.
3. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh ketua Sekolah tinggi.
4. Memegang teguh rahasia jabatan.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan oleh Sekolah tinggi.
6. Menjaga dan menjunjung tinggi integritas serta nama baik Sekolah tinggi serta pejabat-pejabatnya.

Pasal 5
PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk simbol/atribut sekolah tinggi.
2. Menggunakan nama, lambang, dan segala bentuk simbol/atribut sekolah tinggi pada kegiatan yang tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Sekolah tinggi tanpa seijin pimpinan Kepala sekolah tinggi.
3. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat, dokumen atau tandatangan pejabat di lingkungan sekolah tinggi.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

4. Memberikan pernyataan yang tidak benar baik yang tertulis pada dokumen atau tandatangan pejabat di lingkungan sekolah tinggi.
5. Mengganggu atau menghambat proses berlangsungnya kegiatan-kegiatan sekolah tinggi baik dalam maupun di luar kampus.
6. Mencoba memasuki dan/atau mempergunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, laboratorium, komputer maupun sarana lainnya milik sekolah tinggi.
7. Mengotori dan/atau merusak ruangan, bangunan, tanaman, serta fasilitas yang lain milik sekolah tinggi.
8. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki sekolah tinggi secara tidak bertanggungjawab.
9. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di Kampus sekolah tinggi.
10. Membocorkan kerahasiaan dokumen, hasil rapat atau hal-hal lain yang dapat dipandang dan/atau ditetapkan sebagai rahasia pada sekolah tinggi.
11. Mengadakan demonstrasi, hura-hura dan sejenisnya di lingkungan sekolah tinggi.
12. Mempergunakan atau mencoba mempergunakan dan/atau memperdagangkan narkotik/obat terlarang maupun minuman keras di lingkungan kampus.
13. Melakukan atau mencoba melakukan jenis permainan yang dapat mengarah pada bentuk perjudian di kampus sekolah tinggi.
14. Melakukan atau mencoba melakukan kekerasan fisik dalam penyelesaian suatu masalah di lingkungan sekolah tinggi.
15. Bertindak dan/atau bersikap tidak sopan pada acara-acara resmi sehingga dapat merusak wibawa sekolah tinggi dan/atau pejabat-pejabatnya.
16. Melakukan tindakan baik berupa ucapan, sikap dan/atau perbuatan yang dapat dipandang merupakan tindakan tidak menghormati Pimpinan dan/atau pejabat-pejabatnya.
17. Mencemarkan atau mencoba mencemarkan integritas dan nama baik sekolah tinggi dan/atau pejabat-pejabatnya.
18. Melakukan hasutan, menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik seseorang, lembaga, golongan, ras, suku dan agama.
19. Membawa senjata (api, tajam dan sebagainya) di lingkungan kampus sekolah tinggi dan melakukan tindakan kriminal berupa: pencurian berat dan ringan.
20. Melakukan atau mencoba melakukan tindakan asusila atau tindakan yang mengarah pada perbuatan tidak bermoral di lingkungan kampus sekolah tinggi.
21. Melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus dengan mengatasnamakan sekolah tinggi tanpa seijin pimpinan sekolah tinggi.
22. Melakukan tindakan kriminalitas di lingkungan kampus.
23. Menggunakan gelar kesarjanaan sebelum disahkan sebagai seorang sarjana.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

24. Melakukan plagiat didalam penyusunan penelitian, baik penelitian untuk Tugas Akhir maupun penelitian untuk Skripsi.
25. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditelapkan oleh Pimpinan sekolah tinggi.
26. Memalsukan tanda tangan dosen pengampu mata kuliah.
27. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh menggunakan kaos oblong dan sandal/sepatu sandal) dalam ruangan kelas kuliah.
28. Mempergunakan laptop, HP, iPad dan sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan materi perkuliahan yang sedang berlangsung.
29. Melakukan pembuangan sampah seperti puntung rokok (dalam keadaan menyala), botol minuman dan sejenisnya tidak pada tempatnya.
30. Memarkirkan kendaraan mobil dan sepeda motor tidak pada tempat yang sudah disediakan.
31. Memalsukan dokumen berupa: KRS, KHS, PKRS, KHK, Transkrip Nilai, dan kwitansi pembayaran.

Pasal 6

SANKSI PELANGGARAN

Terhadap pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada pasal di atas, bagi warga Sekolah tinggi yang melakukannya dapat dikenakan satu atau lebih sanksi sebagai berikut :

1. Teguran Lisan sebanyak 2 (dua) kali.
2. Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga.
3. Bila dipandang perlu sanksi dapat diberikan langsung pada Surat Peringatan ke-tiga.
4. Larangan mengikuti kegiatan akademis (skorsing) dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 (satu) semester dan maksimai 2 (dua) semester perkuliahan.
5. Penundaan pemberian ijazah dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan.
6. Kewajiban mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkannya.
7. Dicitur kedudukannya sebagai warga Sekolah tinggi.
8. Diserahkan kepada pihak yang berwajib.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

Pasal 7

PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN

Sanksi sebagaimana disebutkan pada pasal di atas, pelaksanaannya diberikan oleh ketua sekolah tinggi.

Pasal 8

PANITIA PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB (P3T2)

1. Apabila terjadi pelanggaran tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 di atas oleh warga Sekolah tinggi, maka penyelesaian pelanggaran tersebut pertama-tama akan diselesaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum.
2. Pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan oleh wakil ketua diajukan kepada ketua sekolah tinggi untuk diperiksa dan diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2) yang ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan ketua Sekolah tinggi.

Pasal 9

TUGAS DAN KEWAJIBAN P3T2

1. P3T2 berkewajiban memanggil warga Sekolah tinggi yang dipandang melakukan pelanggaran tata tertib tersebut untuk menghadiri sidang dan dalam sidang tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri.
2. Panggilan oleh P3T2 terhadap warga sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui surat yang diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui pos tercatat.
3. P3T2 berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang diajukan kepadanya dan hal-hal yang terungkap dalam sidang-sidangnya, dilengkapi dengan usulan keputusan yang akan diambil oleh ketua Sekolah tinggi.
4. Apabila warga yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan P3T2 setelah 2 (dua) kali dipanggil, maka hak yang bersangkutan untuk membela diri dinyatakan gugur sehingga P3T2 dapat langsung menetapkan usulan keputusan yang diajukan kepada ketua Sekolah tinggi.
5. Berkas laporan secara lengkap sudah harus diserahkan oleh P3T2 melalui Pembantu ketua Bidang Kemahasiswaan kepada ketua Sekolah tinggi selambat-selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah P3T2 dibentuk dengan Surat Keputusan ketua Sekolah tinggi.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

Pasal 10

PELAKSANAAN SANKSI

1. Selama Waktu 7 (tujuh) hari setelah P3T2 menyampaikan usulan keputusannya, warga yang terkena sanksi pelanggaran tersebut diberi kesempatan mengajukan permohonan keringanan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada ketua Sekolah tinggi secara tertulis.
2. Bilamana warga yang terkena sanksi pelanggaran tersebut mengajukan permohonan keringanan, ketua Sekolah tinggi dapat menolak permohonan tersebut atau memberikan keringanan atau pembebasan dengan persetujuan dari pimpinan Sekolah tinggi.
3. Bilamana warga bersangkutan tidak menggunakan haknya, maka setelah 7 (tujuh) hari P3T2 menyampaikan laporannya, ketua Sekolah tinggi dapat mengeluarkan Surat Keputusan pemberian sanksi yang bersifat mengikat.

Pasal 11

HAL-HAL LAIN

1. Apabila terdapat suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dipandang merupakan pelanggaran namun belum diatur dalam tata tertib ini, maka keputusan tentang pelanggaran tersebut akan ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri dan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seluruh ketentuan yang mengatur tentang tata tertib kehidupan kampus pada Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi	0
	NOMOR	S.011/POS/STB- HB/2019	

Pasal 12
PENUTUP

1. Tata Tertib Kehidupan Kampus Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018
Ketua,

Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL
NIDN : 1113028401